

PERKEMBANGAN LELANG DI INDONESIA MENUJU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Fadhil Azhar

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: fadhilazhar27@gmail.com

Abstract

The auction announcement must be made with the purpose of gathering interest from potential buyers or bidders and ensuring the presence of auction participants. The announcement can be in the form of advertisements, brochures, or invitations. It can be carried out through print and/or electronic media. Public access to information is necessary to ensure the right to obtain information, which is part of human rights. Transparency in public information is expected to create transparency for the community, ultimately reducing the likelihood of corruption, collusion, and nepotism in the administration of the state.

Keywords : Auction; Auction Announcement, Public Information Transparency

Abstrak

Pengumuman lelang wajib dilakukan dengan tujuan pengumpulan peminat atau calon pembeli serta terdapatnya peserta lelang. Pengumuman lelang dilakukan dalam bentuk iklan, brosur atau undangan. Pengumuman lelang dapat dilakukan melalui media cetak dan atau media elektronik. Keterbukaan informasi publik diperlukan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya hak untuk memperoleh informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.

Kata Kunci: Lelang; Pengumuman Lelang; Keterbukaan Informasi Publik

Fadhil Azhar

A. Pendahuluan

Lelang berasal dari Bahasa lain yaitu *auctio* yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Dalam bahas inggris lelang disebut dengan *auction* dan Bahasa belanda disebut dengan *vendu*. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KKBI), lelang dijelaskan sebagai berikut:

1. Lelang adalah penjualan di hadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang.
2. Melelang adalah sebagai menjual dengan cara lelang.
3. Melelang atau memperlelangkan adalah:
 - a. Menjual dengan lelang;
 - b. Memberikan barang untuk dijual dengan lelang;
 - c. Momborongkan pekerjaan (ransum makanan orang penjara dan sebagainya);
4. Perlelangan adalah penjualan dengan jalan lelang;
5. Pelelangan adalah proses, cara, perbuatan melelang (melelangkan).

Menurut kamus *dictionary of law complete edition*, lelang adalah bentuk penjualan barang-barang yang dipimpin oleh pejabat lelang dan dilaksanakan di depan orang banyak dengan berdasarkan penawaran yang lebih tinggi sebagai pembeli barang lelang, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/ atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.¹ Selain itu juga, terdapat lelang umum yang memiliki berarti penjualan barang di muka umum yang dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu yang harus didahului dengan pengumuman lelang melalui cara penawaran terbuka atau secara lisan dengan harga makin naik atau makin menurun atau dengan cara penawaran tertulis dalam amplop tertulis.²

Definisi lelang menurut Johannes Jan Polderman adalah penjualan umum untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para

¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Lelang di Indonesia*, Cetakan kesatu, Kencana: Jakarta, 2023, hlm. 17.

² *Ibid*, hlm. 18.

peminat. Menghimpun para peminat dengan maksud untuk mengadakan persetujuan yang paling menguntungkan bagi si penjual. Sebetulnya ada 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Penjualan harus selengkap mungkin;
2. Ada kehendak untuk mengikat diri; dan
3. Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan atau melakukan perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya.³

Menurut M. Yahya Harahap, penjualan di muka umum (lelang) itu adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau dengan pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang di undang atau sebelumnya diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.⁴

Di Indonesia, lelang sudah lama dikenal dengan adanya peraturan lelang (*vendu reglement staatsblad* tahun 1908 nomor 189) yang sampai saat ini masih berlaku meskipun merupakan bentukan pemerintah hindia belanda. Peraturan tersebut mulai di undangkan tepatnya pada 1 April 1908 yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi dan perkembangan hukum.⁵

Dalam lelang, terdapat asas-asas dari lelang yang merupakan cerminan dari pengertian lelang, antara lain:⁶

1. Asas Trasnparansi (*Transparency/ Publicity*)
Asas transparansi adalah keterbukaan dalam pelelangan. Hal ini tampak dari adanya suatu keharusan bahwa setiap pelelangan didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur atau undangan. Pengumuman lelang

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Adwin Tista, Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia, *Jurnal Hukum Al' Adl*, Volume 5, Nomor 10, Juli-Desember 2013, hlm. 46.

⁶ Yudha Cahya Kumala, Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia), Cetakan Kesatu, Deepublish: Yogyakarta, 2021, hlm. 9.

Fadhil Azhar

dapat dilakukan melalui media cetak dan atau media elektronik. Di samping untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin, pengumuman lelang juga dimaksudkan sebagai kontrol sosial dan perlindungan publik.

2. Asas Persaingan (*Competition*)

Asas persaingan adalah para peserta lelang bersaing dan peserta dengan penawaran tertinggi diatas harga limit dinyatakan sebagai pemenang. Para peserta lelang bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang dengan harga yang setinggi tingginya. Asas ini diterapkan dan akan memberikan pengaruh sangat optimal setelah asas transparansi dan asas kepastian sudah berjalan dengan baik.

3. Asas Kepastian (*Certainty*)

Asas kepastian adalah indepedensi pejabat lelang mampu membuat kepastian bahwa penawar tertinggi dinyatakan sebagai pemegang dan bahwa pemenang lelang yang telah melunasi kewajibannya akan memperoleh barang beserta dokumennya. Asas kepastian mencakup:

- a) Kepastian berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau tidak;
- b) Berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang; dan
- c) Berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya.

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum. Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

- a) SKT (Surat Keterangan Tanah) untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;
 - b) Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi;
 - c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi;
 - d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/ sita pidana, khusus Lelang Noneksekusi;
 - e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;
 - f) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan.
4. Asas Pertanggungjawaban (*Accountability*)

Asas pertanggungjawaban adalah pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan karena pemerintah melalui pejabat lelang berperan untuk mengawasi jalannya lelang dan membuat akta autentik yang disebut risalah lelang.

5. Asas Efisiensi (*Efficiency*)
 - a. Lelang dilakukan pada suatu saat dan tempat yang ditentukan dan transaksi terjadi pada saat itu juga maka diperoleh efisiensi biaya dan waktu, karena dengan demikian barang secara cepat dapat dikonversi menjadi uang.
 - b. Peserta lelang dapat dengan mudah memperoleh segala penjelasan dalam satu atap.

Dalam pelaksanaannya, lelang tentunya memiliki fungsi, yaitu:⁷

1. Fungsi privat, yaitu sebagai sarana transaksi jual beli barang yang memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang.
2. Fungsi publik, yaitu:
 - a. Mendukung law enforcement di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan, dan lain-lain yaitu sebagai bagian eksekusi suatu putusan.
 - b. Mendukung tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan dan pengurusan asset yang dimiliki atau dikuasai negara.
3. Fungsi budgeter yaitu mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk bea lelang. Dalam hal ini lelang mengemban fungsi budgetair. Lelang juga dibebani tugas mengamankan pajak, antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 atas lelang tanah atau tanah dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dalam melakukan jual beli secara lelang maka harus memenuhi beberapa prinsip dari lelang, antara lain:⁸

1. Lelang harus dilakukan oleh dan/ atau di hadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah.
2. Lelang dilaksanakan walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta lelang.
3. Setiap pelaksanaan lelang dibuatkan risalah lelang.
4. Dalam hal ini tidak ada peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan dan dibuatkan risalah lelang.
5. Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.

⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

⁸ *Ibid.*

PERKEMBANGAN LELANG DI INDONESIA MENUJU KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

Fadhil Azhar

Dalam pelaksanaan lelang, tentu terdapat kelebihan dari pelaksanaan penjualan barang yang di lelang, yaitu:⁹

1. Adil, karena lelang dilaksanakan secara terbuka (transparan), tidak ada prioritas di antara peserta lelang, kesamaan hak dan kewajiban antara peserta akan menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif.
2. Aman, karena lelang disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang bersifat independent. Oleh karena itu, pembeli lelang pada dasarnya cukup terlindungi. Sistem lelang mengharuskan pejabat lelang meneliti lebih dahulu secara formal tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (subjek dan objek lelang). Bahkan, pelaksanaan lelang harus lebih dahulu diumumkan, sehingga memberi kesempatan apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atas penjualan tersebut. Oleh karena itu, penjualan secara lelang adalah penjualan yang aman.
3. Cepat dan efisien, karena lelang didahului oleh pengumuman lelang, sehingga peserta lelang dapat berkumpul pada hari lelang dan pada hari itu pula ditentukan pembelinya, serta pembayaran secara tunai.
4. Mewujudkan harga yang wajar dan kompetitif, karena pembentukan harga lelang pada dasarnya menggunakan sistem penawaran yang bersifat kompetitif dan transparan.
5. Memberikan kepastian hukum, karena setiap pelaksanaan lelang diterbitkan risalah lelang yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna.

Adapun peran lelang dalam perekonomian nasional, yaitu:¹⁰

1. Lelang mampu memberi jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang terhadap subjektivitas seseorang yang berpengaruh bagi kualitas barang, kreativitas pembuat dan nilai artistic suatu barang.
2. Lelang mampu memberi jawaban yang pasti mengenai harga atau nilai suatu barang pada saat situasi perekonomian tidak menentu.
3. Lelang mampu memberi jawaban yang pasti mengenai status kepemilikan suatu barang.

⁹ P.N.H. Simanjuntak., *op. cit.*, hlm. 27-28.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 28.

4. Harga yang terbentuk pada lelang dapat menjadi standar dan barometer (price reference) dalam sector perekonomian tertentu.

Tentunya dalam pelaksanaan lelang, terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya, antara lain:¹¹

1. Penjual adalah badan hukum atau badan usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual secara lelang.
2. Pemilik barang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang di lelang.
3. Peserta lelang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti lelang.
4. Pembeli adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.
5. Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
6. *Afsiager* (Pemandu lelang) adalah orang yang membantu pejabat lelang untuk menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Balai Lelang (Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang) sebagai penyelenggara lelang.

Pada pelaksanaan lelang, terdapat 2 (dua) sistem pelaksanaan lelang, yaitu lelang eksekusi, lelang non eksekusi. Pengertian dari 2 (dua) lelang tersebut, yaitu:

1. Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/ penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹² Lelang eksekusi dilakukan dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi panitia urusan piutang negara (PUPN), lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi pasal 6 UUHT, lelang eksekusi barang yang dikuasai/ tidak dikuasai bea cukai, lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Un-

¹¹ Yudha Cahya Kumala., *op. cit.*, hlm. 11-12.

¹² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca-artikel/12784/Lelang-Eksekusi-dan-Lelang-Non-eksekusi-akan-berpisah-jalan.html#:~:text=1..ketentuan%20dalam%20peraturan%20perundang%20undangan.>

PERKEMBANGAN LELANG DI INDONESIA MENUJU KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

Fadhil Azhar

dang Acara Pidana (KUHP), lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan, lelang eksekusi fidusia, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang eksekusi gadai. Lelang eksekusi adalah lelang eksekusi dalam rangka penagihan piutang Negara yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Lelang eksekusi pengadilan adalah lelang untuk melaksanakan putusan hakim/ penetapan pengadilan sebagai tindak lanjut dalam perkara perdata khususnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Lelang eksekusi sita pajak adalah lelang yang dilakukan dalam rangka penagihan piutang pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara, baik pajak pusat maupun pajak daerah.¹³

2. Lelang non eksekusi adalah lelang yang dilaksanakan atas kuasa peraturan perundang-undangan atau atas pilihan sukarela dan dilangsungkan tanpa sengketa. Sistem lelang non eksekusi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁴
 - a. Lelang non eksekusi wajib (*Compulsary Auction*) yaitu lelang yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Lelang ini dilakukan untuk penjualan barang milik Negara atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditentukan “penjualan barang milik Negara/daerah dilakukan dengan cara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu”, yang mana oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang, termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
 - b. Lelang non eksekusi sukarela (*Voluntary Auction*) adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. Lelang ini dilakukan untuk memenuhi keinginan bebas dari masyarakat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjual asset miliknya. Lelang sukarela cocok untuk barang yang standarnya tidak pasti, salah satu contohnya adalah barang-barang bekas yang masih layak untuk digunakan.

Lelang di Indonesia menjadi kewenangan Kementerian Keuangan, yang merupakan salah satu tugas fungsi dari Direktorat Jenderal

¹³ Adwin Tista, *op. cit.*, hlm. 56.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 57.

Kekayaan Negara (DJKN) dan pelaksanaanya dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Sejak Tahun 2006, instansi lelang terus bergerak melakukan perubahan sejalan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Perkembangan lelang sangat pesat tidak hanya dari sisi jenis lelang, perbaikan jabatan Pejabat lelang, perbaikan *standard operation procedure* (SOP) lelang tetapi juga sistem penawarannya. Hal ini didukung dengan diterbitkannya berbagai peraturan yang mendukung terciptanya lelang semakin kompetitif, obyektif, memberikan kepastian hukum dan akuntabel. Akuntabel karena dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang sebelumnya telah melalui proses verifikasi dokumen sesuai *standard operation procedure* (SOP). Pejabat lelang adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri Keuangan dan memiliki wilayah kerja tertentu. Kompetitif, harga yang terbentuk adalah harga tertinggi dari peserta lelang yang ada. Kepastian hukum ditandai dengan diterbitkan risalah lelang yang dapat digunakan sebagai dokumen pertanggungjawaban terhadap barang yang membutuhkan dokumen kepemilikan untuk setiap pelaksanaan lelang. Obyektif, bahwa setiap pelaksanaan lelang diadakan secara terbuka untuk umum. Pelaksanaan lelang juga terdapat uang jaminan yang berfungsi untuk menjaring keseriusan peserta lelang.

Penyelenggara lelang dilaksanakan oleh KPKNL, Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas akuntabilitas. Pelaksanaan lelang harus dilaksanakan oleh/atau di hadapan pejabat lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Setiap pelaksanaan lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang. Untuk lelang eksekusi barang tidak bergerak harus dilakukan pengumuman lelang sebanyak dua kali, dan pengumuman lelang kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian. KPKNL hanya

PERKEMBANGAN LELANG DI INDONESIA MENUJU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Fadhil Azhar

akan melaksanakan lelang apabila terdapat permohonan lelang yang diajukan kepadanya. Apabila permohonan lelang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, KPKNL tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut.¹⁵ Mekanisme lelang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Saat ini pelaksanaan lelang sudah dilakukan secara daring. Sejak sekitar tahun 2014 sudah dimulai lelang tanpa kehadiran peserta atau lelang melalui surat elektronik (lelang *e-mail*), dan lebih gencar lagi pelaksanaan lelang daring setelah adanya pandemi covid-19. Dengan lelang daring, membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi peserta lelang, baik laki-laki, perempuan, termasuk ibu rumah tangga dan penyandang disabilitas. Karena dapat dilakukan dari rumah atau dari mana saja dengan menggunakan komputer, laptop, maupun telepon genggam yang terhubung dengan internet.¹⁶

Dalam pelaksanaannya, lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual, bukan oleh kantor lelang. Apabila tidak dilakukan pengumuman lelang, maka lelang yang sudah dilaksanakan akan cacat hukum dan rawan gugatan, dan apabila benar tidak dilakukan pengumuman, maka besar kemungkinan lelang akan dibatalkan. Dasar hukum dari pengumuman lelang adalah Bab III bagian ke 9 (sembilan) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 yaitu tentang Pengumuman Lelang. Pada prinsipnya pengumuman lelang melalui surat kabar harian yang terbit ditempat barang berada. Bila tidak ada yang terbit di tempat barang berada, melalui surat kabar harian yang terbit di tempat terdekat atau di ibukota provinsi yang bersangkutan. Pengumuman lelang harus

¹⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html>.

¹⁶ *Ibid.*

dihalaman utama/ reguler, dilarang dihalaman tambahan khusus. Maksud dan tujuan dari pengumuman lelang adalah agar diketahui masyarakat luas supaya terciptanya pengumpulan peminat.

Pelaksanaan lelang di Indonesia pada saat ini telah berkembang dan berinovasi, hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan dan adaptasi, khususnya di bidang teknologi dan kebijakan. Penerapan teknologi digital telah membawa inovasi signifikan dalam proses lelang yang mampu mempermudah aksesibilitas dan meningkatkan transparansi. Di samping lelang konvensional, penerapan lelang digital telah membuka pintu bagi partisipasi publik yang lebih luas. Platform lelang online yang menyelenggarakan lelang menawarkan kemudahan bagi penjual dan pembeli, meningkatkan efisiensi dan menciptakan kesempatan untuk mendapatkan nilai lebih baik.

Terkait pelaksanaan lelang secara online telah diatur dalam PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang sekaligus menjadi titik awal perubahan pelaksanaan lelang di Indonesia terkait adanya aturan yang memperbolehkan peserta lelang untuk melakukan penawaran lelang dengan menggunakan email dan ataupun menggunakan aplikasi internet. Dalam memberikan penawaran lelang dengan menggunakan email atau aplikasi internet maka kehadiran peserta lelang di tempat lelang tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, sejak diberlakukannya aturan baru tersebut maka penawaran lelang tidak lagi di batasi oleh jarak, waktu, dan tempat tertentu lelang. Dalam rangka mengajukan penawaran lelang, peserta lelang tidak harus beranjak meninggalkan tempatnya beraktivitas. Cukup duduk di depan layar komputer yang terhubung dengan jaringan internet, maka peminat lelang dapat mengirimkan email penawaran lelangnya atau dengan cara melakukan registrasi lelang secara online kemudian login dan memilih objek lelang yang diminati untuk selanjutnya langsung mengajukan harga penawaran lelang.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm. 66.

PERKEMBANGAN LELANG DI INDONESIA MENUJU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Fadhil Azhar

Sejak berlakunya PMK Nomor 106/PMK.06/2013, penawaran lelang dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Penawaran lelang secara tertulis tanpa keharusan peserta lelang untuk hadir di tempat lelang, yaitu penawaran melalui surat elektronik (email) atau aplikasi internet;
2. Penawaran lelang secara lisan dan/ atau tertulis dimana peserta lelang wajib hadir di tempat lelang untuk menyampaikan penawarannya;
3. Penawaran lelang dengan menggunakan kombinasi di antara kedua jenis penawaran tersebut.

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28F menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk mendukung penerapan Pasal 28F UUD 1945, maka telah diatur undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Hal ini tentunya diperlukan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya hak untuk memperoleh informasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau peli-

batan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.¹⁸ Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat mewujudkan transparansi kepada masyarakat yang pada akhirnya akan menekan kemungkinan adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Jimly Asshidiqie, dalam konsep negara hukum yang demokratis, keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, yang transparan, terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi.¹⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Bagaimana pelaksanaan lelang di Indonesia dengan tujuan tercapainya keterbukaan informasi publik?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para ahli. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

- a. Pendekatan Perundang-undangan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi mengenai isu hukum yang sesuai pada penelitian ini.

¹⁸ <https://diskominfo.acehtimurkab.go.id/halaman/informasi-publik#:~:text=saluran%20yang%20tersedia,-Undang%2DUndang%20Nomor%2014%20tahun%202008%20tentang%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan.>

¹⁹ Edwin Nurdiansyah, Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya mewujudkan Transparansi bagi Masyarakat, *Jurnal Bhineka Tungga Ika*, Volume 3, Nomor 2, 2016, hlm. 148.

Fadhil Azhar

- b. Pendekatan Konseptual ialah pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum yang sesuai dengan konsep dan asas yang terkait pada penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menentukan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik pada saat ini merupakan hal yang di butuhkan supaya terjadinya transparansi.

Dalam Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara baik dan benar dapat memberikan beberapa keuntungan tersendiri bagi badan publik serta publik, antara lain:²⁰

1. Menginformasikan opini publik melalui informasi yang akurat, bahwa ketiadaan informasi dapat menyebabkan ketidaktepatan pada publik dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya menimbulkan opini publik berupa asumsi. Dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat untuk dikonsumsi oleh publik, maka tercipta opini dengan pemahaman yang kontekstual;
2. Informasi publik yang akurat dapat mencegah rumor negatif dan tidak benar beredar, bahwa badan publik dapat bekerja lebih efektif dengan adanya distribusi informasi yang jelas. Informasi yang beredar dapat membantu badan publik dalam menggapai rumor negatif;
3. Meminimalisir korupsi dan penyalahgunaan informasi orang dalam, bahwa keterbukaan informasi publik yang merata akan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk dapat memanfaatkan informasi secara adil dan tanpa diskriminasi;
4. Memperbaiki kinerja badan publik secara lebih tepat, dengan meminimalisir segala kecurangan. badan publik dapat bekerja

²⁰ Jihan Afizha dan Abdul Kholik, Penerapan Komunikasi Efektif 7C dalam Pelayanan Informasi Publik oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II, *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Volume 3, Nomor 3, 2021, hlm. 116.

lebih efisien dan efektif. Dengan adanya keterbukaan informasi pula, publik dapat memberikan masukan dan saran yang membangun bagi badan publik;

5. Membangun hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan publik, bahwa keterbukaan atas akses informasi akan menumbuhkan kepercayaan publik serta membangun hubungan yang baik antara badan publik dengan publiknya;
6. Akuntabilitas demokratis, bahwa masyarakat demokratis memiliki berbagai mekanisme partisipasi, yang dimana dapat memberikan masukan yang berguna terhadap proses pembuatan kebijakan.

Dengan memudahkan akses informasi kepada publik, badan publik dapat lebih menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat menciptakan citra terbuka dan partisipatif yang mampu menumbuhkan kepercayaan publik.

Keterbukaan informasi dianggap sebagai hak bagi warga negara untuk mendapatkan informasi mengenai sesuatu yang bersifat publik, dan negara memiliki kewajiban membuka informasi yang menyangkut banyak orang. Keterbukaan informasi menjadi hal yang baru di era informasi dalam kehidupan bernegara. Informasi dasar yang diwajibkan tersedia dan mudah diakses bagi masyarakat umum yang tertuang pada UU KIP antara lain adalah profil badan publik, program dan kegiatan badan publik, informasi keuangan, peraturan/kebijakan yang berpengaruh pada publik, akses informasi publik. Secara umum UU KIP bertujuan untuk menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan, program, proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan keputusan kebijakan publik.²¹

Keterbukaan informasi publik juga merupakan pondasi yang penting bagi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

²¹ Muhammad Usman Noor, Inisiasi Masyarakat Informasi di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah a-Hikmah*, Volume 7, Nomor 1, 2009, hlm. 14.

PERKEMBANGAN LELANG DI INDONESIA MENUJU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Fadhil Azhar

baik, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterbukaan informasi publik dapat berperan sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas aparat pemerintahan. Keterbukaan informasi publik bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan yang harus dijunjung tinggi.

Perkembangan keterbukaan informasi publik tidak lepas dari peran masyarakat informasi. Istilah masyarakat informasi diperkenalkan *Bell*, tidak langsung membahasakan “Masyarakat Informasi” namun mulai dari istilah masyarakat pasca industri. *Bell* berpendapat pada masa ini, orientasi berubah berdasarkan informasi dan orientasi pada layanan. Kondisi tersebut semakin menjadi kenyataan setelah kehadiran internet. Internet memicu terjadinya ledakan informasi, informasi di mana-mana. Teknologi informasi telah membawa kita kepada ledakan informasi yang merubah banyak aspek dalam organisasi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, militer, pemerintahan dan demokrasi. Definisi generik dari masyarakat informasi adalah siapapun yang terpapar internet dan menggunakannya secara rutin dan efektif sudah dapat digeneralisasikan sebagai masyarakat informasi.²²

Pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang saling berhubungan erat dalam pembentukan masyarakat informasi di suatu negara. Pemerintah yang telah menerapkan kebijakan informasi publik yang kemudian disambut dengan masyarakatnya yang berperan dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara akan mendorong tumbuhnya masyarakat informasi.

Pada pelaksanaan lelang saat ini, terdapat 2 (dua) metode yang dilakukan, yaitu lelang konvensional dan lelang online. Pada lelang konvensional mengharuskan peserta lelang untuk datang pada saat pelaksa-

²² *Ibid.*

naan lelang. Lelang konvensional masih diminati karena terkadang peserta lelang ingin melihat secara langsung objek lelang. Selain itu pertemuan tatap muka juga berpotensi sebagai ajang pertemuan sesama kolektor atau ajang mencari koneksi. Sedangkan pada lelang online, kehadiran peserta lelang tidak diperlukan, melainkan diganti dengan koneksi internet. Maka dalam pelaksanaannya, penawaran harga dapat dilakukan dimana saja sehingga tidak diperlukannya lagi tempat yang harus disediakan untuk terselenggaranya pelaksanaan lelang. Pelaksanaan dari lelang online lebih memiliki nilai ekonomis dan efisien. Lelang yang dilakukan secara online juga dapat membuat persaingan secara kompetitif, karena peserta yang dapat mengikuti lelang tersebut bebas dari mana saja.

Dalam sistem lelang konvensional ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu:²³

1. Sistem manual rentan terhadap kesalahan manusia. Proses manual yang melibatkan pencatatan dan pengolahan data secara fisik meningkatkan risiko kesalahan dalam mencatat atau memproses informasi lelang.
2. Sistem lelang manual juga memakan waktu yang cukup lama. Proses seperti pendaftaran peserta, pengecekan persyaratan, dan pengumpulan penawaran dilakukan secara manual, yang memerlukan waktu dan upaya ekstra. Peserta lelang harus hadir secara fisik pada waktu dan tempat tertentu untuk mengikuti proses lelang, yang dapat membatasi partisipasi peserta dari daerah yang jauh atau dengan keterbatasan mobilitas.
3. Sistem lelang tradisional kurang memberikan tingkat keterbukaan yang memadai bagi peserta lelang. Informasi tentang barang yang dilelang, termasuk deskripsi, foto, dan informasi terkait lainnya, seringkali hanya tersedia dalam bentuk fisik atau diumumkan secara terbatas. Hal ini membuat akses terhadap informasi lelang menjadi terbatas. Kurangnya keterbukaan ini dapat mengurangi kepercayaan dan transparansi dalam proses lelang.

Dari segi ekonomis, biaya terhadap pelaksanaan lelang online lebih murah daripada lelang secara konvensional karena peserta lelang tidak perlu hadir dalam ruangan lelang sehingga akan menghemat biaya

²³ Arif Bagus Setiawan dan Mega Novita, Transformasi Digital pada sistem Lelang Pegadaian Kanwil Semarang, Seminar Nasional Informatika-FTI UPGRIS, 2023, hlm. 678.

PERKEMBANGAN LELANG DI INDONESIA MENUJU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Fadhil Azhar

perjalanan. Selain itu dokumen yang dicetak untuk lelang online lebih sedikit daripada saat melaksanakan lelang konvensional. Lelang dengan sistem online juga mampu memberikan data secara real-time, yang berarti data yang sama akan diterima oleh penjual maupun pembeli secara langsung saat proses lelang sedang berlangsung. Tanggal, waktu, dan durasi penawaran peserta lelang dalam pelaksanaan *e-auction* telah terjadwal dan ditetapkan pada pengumuman lelang beberapa hari sebelum pelaksanaan lelang. Pelaksanaannya pun harus dilakukan secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan sistem lelang dalam hal efektivitas waktu pelaksanaan lelang sehingga tidak memakan waktu yang lama. Pembaharuan ini juga memberikan kemudahan bagi penjual maupun pembeli dalam menjadwalkan kegiatan sehari-hari di luar pelaksanaan lelang dan pekerjaan pegawai yang bertugas di balik penyelenggaraan lelang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan nilai kinerja pegawai maupun instansi.

Adanya penawaran lelang secara online dilatarbelakangi bahwa pembangunan nasional haruslah dilakukan dengan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan dapat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan lelang online diatur dalam Pasal 1 Ayat 12 Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang secara digital yang menyatakan lelang tanpa kehadiran peserta adalah lelang yang tidak dihadiri secara fisik oleh peserta lelang di tempat pelaksanaan lelang atau dilakukan melalui aplikasi lelang atau platform *e-Marketplace auction*. *E-Marketplace auction* adalah pasar lelang dalam bentuk aplikasi berbasis internet untuk memfasilitasi transaksi lelang tanpa kehadiran peserta, yang bertumpu pada kemandirian, kepercayaan, keamanan, dan kemudahan bertransaksi. Sistem *e-bidding* yang tersedia adalah dengan memberikan pilihan sistem penawaran lelang kepada pembeli melalui internet yang terdiri dari *closed bidding* dan *open bidding*. *Closed bidding* dilakukan dengan mekanisme penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang yang hanya dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya setelah daftar penawaran lelang dibuka oleh pejabat lelang sebagaimana yang diatur dalam lampiran 213/PMK.06/2020 bagian pelaksanaan penawaran. Sedangkan, *open bidding* adalah penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang yang dapat diketahui oleh peserta lelang lainnya yang telah menyampaikan penawaran sebagaimana diatur dalam lampiran 213/PMK.06/2020 bagian pelaksanaan penawaran.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa angin segar sehingga berdampak terhadap perubahan pada berbagai sisi kehidupan. Biaya internet yang murah dan dapat dijangkau setiap saat dan banyaknya infrastruktur yang mendukung seperti pembayaran online, transfer yang dapat dengan cepat dan mudah dilakukan hanya menggunakan handphone, menyebabkan banyak pelaku usaha ataupun perorangan yang beralihan dari pelaksanaan lelang biasa (konvensional) ke lelang dengan menggunakan internet. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya lelang melalui internet yang dilaksanakan secara online, contohnya seperti lelang yang dilakukan oleh KPKNL dan JBA yang telah melaksanakan lelang secara online.

PERKEMBANGAN LELANG DI INDONESIA MENUJU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Fadhil Azhar

Meskipun telah dilaksanakannya lelang secara online, akan tetapi asas dan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan dari lelang harus dipenuhi, salah satu contohnya adalah dilaksanakan pengumuman lelang. Pada saat ini, pengumuman lelang mudah di akses dan peroleh, karena pada pelaksanaan lelang online, peserta yang mengikuti bisa dari mana saja, tanpa ada keterbatas wilayah dan lokasi serta pelaksanaannya bias dilakukan dimana saja, sehingga tidak mengharuskan peserta untuk hadir di tempat pelaksanaan. Selain itu juga, pengumuman pelaksanaan lelang mudah di akses dan diperoleh, karena melalui media elektronik memberi dampak terhadap siapa saja dapat mengakses dan mendapatkan informasi tersebut. Tentu berbeda apabila hanya melalui berita kabar seperti koran, seperti yang kita ketahui, jangkauan wilayah lokasi penyebaran koran hanya bertumpu pada satu wilayah provinsi dan kabupaten/ kota. Tentunya hal ini mempersulit untuk menjangkau khalayak ramai.

Perkembangan pelaksanaan lelang terhadap keterbukaan informasi publik telah terlaksana, sebagaimana sesuai dengan asas dari lelang yaitu asas transparansi yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam pelelangan. Hal ini tampak dari adanya suatu keharusan bahwa setiap pelelangan didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur atau undangan. Pengumuman lelang dapat dilakukan melalui media cetak dan atau media elektronik.

E. Penutup

Pelaksanaan lelang pada dasarnya telah mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik melalui pengumuman lelang, akan tetapi keterbukaan informasi yang diterima berbeda antara lelang konvensional dan lelang online, hal ini didasari karena pada lelang konvensional sebagaimana pengumuman lelang dilakukan dalam bentuk iklan, brosur,

undangan dan media cetak atau elektronik. Tetapi lazimnya media elektronik baru diterapkan pada saat adanya lelang onlinen karena dinilai lebih efisien.

Pelaksanaan dari lelang online diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam sistem lelang. Peserta lelang akan memiliki akses yang lebih terbuka terhadap informasi tentang barang yang dilelang, proses lelang, dan hasil lelang. Dengan adanya platform online yang menyediakan informasi secara transparan, peserta lelang akan mendapatkan kejelasan dan kepercayaan tentang proses yang berlangsung. Hal ini dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif dan meningkatkan keadilan dalam proses lelang. Tentunya hal ini sejalan dengan keterbukaan informasi publik.

Lelang online membuat calon pembeli dapat mengikuti lelang dari mana saja selama terhubung dengan internet. Hal ini akan meningkatkan partisipasi peserta lelang, meningkatkan persaingan, dan berpotensi meningkatkan nilai barang yang dilelang. Selain itu, aksesibilitas yang lebih luas juga membuka peluang bagi lebih banyak pesaerta untuk terlibat dalam proses lelang.

F. Daftar Pustaka

Buku

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Lelang di Indonesia*, Cetakan kesatu, Kencana: Jakarta, 2023.

Yudha Cahya Kumala, *Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Cetakan Kesatu, Deepublish: Yogyakarta, 2021..

Jurnal

Adwin Tista, *Perkembangan Sistem Lelang di Indonesia*, *Jurnal Hukum Al' Adl*, Volume 5, Nomor 10, 2013.

PERKEMBANGAN LELANG DI INDONESIA MENUJU KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

Fadhil Azhar

- Arif Bagus Setiawan dan Mega Novita, Transformasi Digital Pada Sistem Lelang Pegadaian Kanwil Semarang, Seminar Nasional Informatika-FTI UPGRIS, 2023.
- Edwin Nurdiansyah, Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat, *Jurnal Bhineka Tungga Ika*, Volume 3, Nomor 2, 2016.
- Jihan Afizha dan Abdul Kholik, Penerapan Komunikasi Efektif 7C Dalam Pelayanan Informasi Publik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta II, *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*, Volume 3, Nomor 3, 2021.
- Muhammad Usman Noor, Inisiasi Masyarakat Informasi Di Indonesia Melalui Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: Satu Dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah a-Hikmah*, Volume 7, Nomor 1, 2009.

Internet

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca-artikel/12784/Lelang-Eksekusi-dan-Lelang-Non-eksekusi-akan-berpisah-jalan.html#:~:text=1.,ketentuan%20dalam%20peraturan%20perundang%2Dundangan>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate/baca-artikel/15971/Pelaksanaan-Lelang-Oleh-KPKNL.html>
- <https://diskominfo.acehtimurkab.go.id/halaman/informasi-publik#:~:text=saluran%20yang%20tersedia.-,Undang%2DUndang%20Nomor%2014%20tahun%202008%20tentang%20Keterbukaan%20Informasi%20Publik,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan>